

ABSTRAK

Perekonomian di Indonesia disusun dengan dasar kekeluargaan. Hal tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Koperasi sebagai badan hukum yang disusun atas dasar kekeluargaan merupakan soko guru dari perekonomian Indonesia. Koperasi membantu usaha dari usaha kecil sampai menengah. Dalam perusahaan-perusahaan koperasi juga didirikan oleh karyawan dari perusahaan, yang digunakan untuk mensejahterakan anggotanya yang merupakan karyawan perusahaan itu sendiri.

Koperasi “X” merupakan koperasi karyawan yang didirikan oleh karyawan sebuah pusat penelitian di Pasuruan. Koperasi dalam menjaga kelangsungan operasinya melakukan kegiatan usaha. Koperasi “X” memiliki unit usaha yang digunakan sebagai kegiatan operasi mereka, yaitu Unit Toko, Unit Simpan Pinjam, Unit Fotocopy, Unit Pertanian. Unit Toko merupakan unit sentral dari operasi usaha yang dilakukan oleh Koperasi “X”. Barang dagangan yang dijual oleh Koperasi “X” merupakan barang dagangan yang berasal dari pembelian tunai dan kredit, selain itu koperasi juga menerima barang titipan yang akan dijual oleh koperasi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penjualan konsinyasi.

Penjualan konsinyasi merupakan penjualan barang yang hak kepemilikan barang bukan pada pihak penjual (konsinyee), tetapi hak kepemilikan masih menjadi pihak produsen (konsinyor). Dalam melakukan pengakuan pendapatannya, pihak konsinyee seringkali dibuat bingung karena penjualan konsinyasi merupakan bentuk penyimpangan dari penjualan konsinyasi. Koperasi melakukan penjualan tetapi mereka tidak memiliki hak atas barang yang mereka jual, mereka juga tidak bisa menandingkan hasil penjualan yang mereka lakukan dengan harga pokok penjualan. Seiring dengan berjalan waktu, penjualan konsinyasi juga dapat dikredit. Di Koperasi “X” hal ini dapat dilakukan dengan syarat pembeli harus merupakan karyawan dari pusat penelitian tersebut dan juga merupakan anggota. Dalam menentukan metode pembelian dalam periode selanjutnya dapat dilihat dari kecepatan penjualan dari barang konsinyasi yang terjual. Karena koperasi diatur khusus dalam PSAK No. 27, maka dalam pengakuan pendapatannya diperlukan konfirmasi antara PSAK No. 23 dan PSAK No. 27.

Pencatatan yang dilakukan atas penjualan konsinyasi seharusnya dicatat dalam jurnal yang terpisah dari jurnal penjualan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam penjualan konsinyasi secara kredit perunya penanganan yang lebih spesifik agar tidak terjadi *double entries*. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan konsinyasi seharusnya dimasukkan dalam pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi.

Kata kunci: koperasi, konsinyasi, pengakuan pendapatan, laporan laba rugi.